

PEDOMAN KERJA TEKNIS

ANTARA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

DAN

KEPOLISIAN RESOR ACEH SELATAN

NOMOR: 086/HM.00.01/AC-05/11/2023

NOMOR:PKT/ 03 /XI/2023

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini Senin ,tanggal dua puluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Tapaktuan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DERI FRIADI,S.Pd.** selaku **KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN**, dalam hal ini bertindak dan atas nama **PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN**, berkedudukan di Jalan Habib Mustafa No. 6 Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NOVA SURYANDARU, S.I.K.**, selaku Kepala Kepolisian Resor Aceh Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Aceh Selatan, berkedudukan di Jalan T. Cut Ali No. 147, Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa.....

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Aceh Selatan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20120 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
8. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1289.03.1/PM.02/K1/07/2022 dan Nomor NK/21/VII/2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindak lanjuti dan membuat Pedoman Kerja Teknis dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Pedoman Kerja Teknis ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- (2) Tujuan Pedoman Kerja Teknis ini untuk meningkatkan sinergisitas dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB II.....

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Kerja Teknis ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. Bantuan pengamanan;
- c. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- d. Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- e. Penegakkan Hukum Pidana Pemilu.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindak lanjuti secara tertulis;
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian.....

Bagian Kedua Bantuan Pengamanan

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Selatan;
- (2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen keamanan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan;
- (3) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli;
- (4) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**.

Bagian Ketiga Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpimpin, dan kegiatan lain yang disepakati;
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus, narasumber, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

Bagian.....

**Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindak lanjuti secara tertulis.

**Bagian Kelima
Penegakkan Hukum Pidana Pemilu**

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** beserta Kejaksaan Negeri Aceh Selatan membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan;
- (2) Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) **PARA PIHAK** mendukung proses penegakkan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
SOSIALISASI**

Pasal 8

- (1) Pedoman Kerja Teknis ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota;

(2) Sosialisasi.....

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
- a. Anggota dan/atau Pegawai Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Pegawai negeri pada Polres Aceh Selatan dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Pedoman Kerja Teknis ini menunjuk wakil-wakilnya, sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan;
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kabag Ops Polres Aceh Selatan.

BAB VI TINDAK LANJUT

Pasal 10

- (1) Pedoman Kerja Teknis ini akan ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun naskah kerja sama teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Kerja Teknis ini;
- (2) Naskah kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil **PARA PIHAK**;
- (3) Naskah kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Pedoman Kerja Teknis ini.

BAB VII.....

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Pedoman Kerja Teknis ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Pedoman Kerja Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Pedoman Kerja Teknis ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Pedoman Kerja Teknis ini;
- (3) Pengakhiran Pedoman Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

BAB IX HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KERAHASIAAN

Pasal 13

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**;

(2) Hak.....

- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Pedoman Kerja Teknis ini menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum, atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Pedoman Kerja Teknis ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar masing-masing **PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Pedoman Kerja Teknis ini berakhir.

BAB X KEADAAN KAHAR

Pasal 15

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pedoman Kerja Teknis ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Pedoman Kerja Teknis ini disebut "Keadaan Kahar";

(2) Keadaan.....

- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut;
- (5) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB XII PENYELESAIN PERSELISIHAN DAN PERUBAHAN

Pasal 17

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;

(2) Apabila.....

- (3) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 18

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Pedoman Kerja Teknis ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Kerja Teknis ini.

BAB XIII KORESPONDENSI

Pasal 19

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PIHAK** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimili/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Jabatan: Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan

Email : panwasluacehselatan17@gmail.com

Web : <https://acehselatan.bawaslu.go.id/>

Alamat : Jalan Habib Mustafa No. 6 Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

PIHAK KEDUA

Jabatan: Kepala Bagian Operasi Polres Aceh Selatan

Email : bagops.asel@gmail.com

Alamat : Jalan T. Cut Ali No. 147, Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

(2) Apabila.....

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Pedoman Kerja Teknis ini.

BAB XIV

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 20

- (1) Pedoman Kerja Teknis ini bersifat final dan mencakup seluruh Kesepakatan antara **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Pedoman Kerja Teknis ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Keterikatan kedua belah **PIHAK** dalam Pedoman Kerja Teknis ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing **PIHAK**;
- (5) Pedoman Kerja Teknis ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing **PIHAK**;
- (6) Penandatanganan Pedoman Kerja Teknis ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Kesepakatan-kesepakatan lainnya.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 21

Demikian Pedoman Kerja Teknis ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal perjanjian ini

PIHAK PERTAMA



DERI FRIADI, S.Pd.

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

PIHAK PERTAMA



NOVA SURYANDARU, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81111047